



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 900 / 298 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR 900/ 1308 TAHUN 2018
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tegal Nomor : 900 / 1308 Tahun 2018;

b. bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/296 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 900 / 1308 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 900 / 1308 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kanupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kanupaten Tegal;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal;
15. Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/296 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Merubah Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 900 / 1308 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA


Pada saat Keputusan ini berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1308 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 3 Maret 2020


BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR 900/208 Tahun 2020
TANGGAL 3 MARET 2020

PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	NIP	JABATAN DALAM DINAS	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1	AMIR MAKHMUD, SE, M Si	PEMBINA Tk I (IV/b)	19730114 199803 1 003	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH